

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1984
TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI RABBAT, MAROKO, DAN DI AMMAN, JORDANIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara di kawasan Afrika Utara dan di kawasan Timur Tengah pada umumnya, dan untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang berdasarkan asas resiprositas dan saling menghormati di antara Negara Republik Indonesia dengan Maroko dan dengan Jordania pada khususnya, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabbat, Maroko, di Amman, Jordania.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI RABBAT, MAROKO, DAN DI AMMAN, JORDANIA

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabbat, Maroko, dan di Amman, Jordania;
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabbat, meliputi seluruh wilayah Negara Maroko;
- (2) Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, meliputi seluruh wilayah Negara Jordania.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabbat dan di Amman ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabbat dan di Amman dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabbat, Maroko, dan di Amman, Jordania, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang peningkatan pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO